



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ekwan Bin Buyung Burhan;**
Tempat Lahir : Pagar Dewa;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 28 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016.

Di persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKWAN Bin BUYUNG BURHAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin**" sebagaimana diatur pada **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang** Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKWAN Bin BUYUNG BURHAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna cokelat bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa EKWAN Bin BUYUNG BURHAN**, pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2016, sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan**

Halaman 2 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat disebutkan diatas, saksi Moch Takdir Putra bersama-sama dengan rekan-rekan anggota Polres Kaur di bantu juga oleh satuan Pol PP melaksanakan razia di tempat hiburan malam, lalu dilanjutkan di jalan Desa Sulau Wangi, pada saat terdakwa melintas di jalan tersebut dan kemudian diberhentikan dan langsung di geledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna coklat dan pisau tersebut sudah berkarat dan bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban yang terselib di pinggang sebelah kiri terdakwa. Sebelumnya senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri dan terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak berwenang, sehingga terdakwa selanjutnya diamankan di Polres Kaur untuk pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa **Ekwan Bin Buyung Burhan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang** Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adiman Sutejo Dinoto Bin Sadiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Kaur;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 332.1 / 71 / K1 – Pol PP dan Linmas / KK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2016 tanggal 09 April 2016 tentang Razia Gabungan antara Satuan Polres Kaur dan Satuan Polisi Pamong Praja;

- Bahwa yang melihat penggeledahan tersebut ialah saksi Wiranto;
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau, yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna coklat dan pisau tersebut sudah berkarat dan bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban;
 - Bahwa setelah menemukan pisau tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa tidak ada lagi barang lain yang ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Wiranto Saproji Bin Manzir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Kaur;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, saksi Adiman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam rangka Razia Gabungan antara Satuan Polres Kaur dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penggeledahan tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau, yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna coklat dan pisau tersebut sudah berkarat dan bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban;

Halaman 4 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan pisau tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Bintuhan-Manna Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Polres Kaur sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pisau tersebut dibawa Terdakwa dari rumah yang akan digunakan untuk menjaga diri karena Terdakwa pergi agak jauh dari tempat tinggalnya;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna cokelat dan pisau tersebut sudah berkarat dan bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang bertani yang merupakan kegiatannya sehari-hari melainkan baru pulang dari rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan larangan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna cokelat bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban.

Halaman 5 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Bintuhan – Manna Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Polres Kaur karena ketika dilakukan pengeledahan dalam rangka Razia Gabungan antara Satuan Polres Kaur dan Satuan Pamong Praja Terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut dibawa untuk menjaga diri karena Terdakwa pergi agak jauh dari tempat tinggal nya namun Terdakwa tidak pernah mempunyai musuh;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam milik Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna coklat dan pisau tersebut sudah berkarat dan bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang bertani yang merupakan kegiatannya sehari-hari melainkan baru pulang dari rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan



Undang – Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah terhadap diri pelaku tidak ada kewenangan hukum atau izin dari pihak



yang berwenang untuk melakukan sesuatu terhadap Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan raya Bintuhan-Manna Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Polres Kaur karena ketika dilakukan penggeledahan dalam rangka Razia Gabungan antara Satuan Polres Kaur dan Satuan Pamong Praja Terdakwa membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, tidak akan ditemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia namun jika dicermati isi dari Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid), sehingga dari pasal tersebut dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini, senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Misalnya seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah atau tukang kebun yang membawa gunting rumput, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena senjata tajam tersebut digunakan bertani dan berkebun, sehingga menurut hemat Majelis Hakim setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana terlebih dalam keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri tidaklah dapat dibenarkan karena secara umum membawa pisau, biasanya digunakan untuk berkelahi, tawuran dan lain sebagainya yang tujuannya sudah berbeda dengan kepentingan pekerjaan, untuk itu unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen”* (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang

Halaman 8 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Senjata Api telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang ± 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna cokelat bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban, adalah benda berbahaya yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan jika terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain dan menimbulkan kekacauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ekwan Bin Buyung Burhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm yang bergagang kayu warna cokelat bersarung terbuat dari kertas dan dibungkus dengan lakban.
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016** oleh kami **Asep Koswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Armen, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Asep Koswara, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Armen, A.Md.

Halaman 11 dari 11 Halaman
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Bhn.